BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 077A /KS-05/PM.06.02/IX/2020
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN (PP)
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH
TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka efektifitas penanganan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan dan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Tengah tahun 2020, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten hulu Sungai Tengah tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mekanisme Penanganan Pelanggaran Kode Etik Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota ;
8. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019;
9. Surat Menteri Keuangan Nomor S-361/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Republik Inonesia Nomor S-417/MK.02/2016 tentang Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN (PP) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

KEDUA : Pelaksana dan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020:

a. Penanggung Jawab
   Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.
b. Ketua
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas;
   3. Melaporkan Hasil Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 Kepada Penanggung Jawab.
c. Sekretaris
   1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan mengenai Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai

Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020;

2. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

d. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua; dan
   2. Melaporkan hasil Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 kepada Ketua.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020.

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan rincian sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Rp 1.250.000,-
2. Ketua : Rp 1.150.000,-
3. Sekretaris : Rp 1.000.000,-
4. Anggota : Rp 750.000,-

KELIMA : Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Penanganan Pelanggaran (PP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Barabai
Pada tanggal : 7 September 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,

MAILINASARI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 077A/KS-05/PM.06.02/IX/2020
TANGGAL : 7 September 2020

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENANGANAN PELANGGARAN (PP) KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA
1	Mailinasari, S.E	Ketua Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Penanggung Jawab
2	Ahmad Zulfadhli, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Ketua
3	Lisna Rahmawati, S.H	Pelaksana PNS Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Sekretaris
4	Muhammad Ahsani, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
5	Hamsinah, SH	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.hst	Anggota
6	M.Hairunnas, S.Pd	Staf Teknis HPPS Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
7	Lutfie Rachman, SH	Staf Teknis HPPS Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
8	Irfan Rizani, SH	Staf Teknis HPPS Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
9	Masdah, SH	Staf Teknis HPPS Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
10	M.Yusriza Rahman, S.Kom	Staf Teknis PHL Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota
11	Erniati, AMD	Staf Teknis SDMO Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
KETUA,



MAILINASARI